



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan honorarium guru bantu di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 99) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

- (1) Guru Bantu di Kota Surabaya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Guru Bantu yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Yuniarto, diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan April Tahun 2009;
  - b. Sri Rahayu, diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2009.

**Pasal 2**

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disalurkan ke rekening masing-masing Guru Bantu melalui Bank Jatim.

**Pasal 3**

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1 01 01 0015, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu akan dihentikan, apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. diberhentikan;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan gaji sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Juli 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 58**

Salinan .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004

